

ASLI




**KEPALA DESA KARANGTENGAH
KECAMATAN AMPELGADING
KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DESA KARANGTENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019**





KEPALA DESA KARANGTENGAH
KECAMATAN AMPELGADING
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA KARANGTENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGTENGAH

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun

- 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 18);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14) ;
 14. Peraturan Bupati Nomor 17 Nomor Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 8 Tahun 2007 tentang sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2007 Nomor 17);
 15. Peraturan Bupati Pematang Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 34);
 16. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38);
 17. Peraturan Bupati Pematang Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 70);
 18. Peraturan Bupati Pematang Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Pematang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 90);
 19. Peraturan Bupati Pematang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pematang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 12);
 20. Peraturan Bupati Pematang Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 55);

21. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 7);
22. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2019 (Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGTENGAH
dan
KEPALA DESA KARANGTENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGTENGAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 2.114.336.923,- (Dua milyar seratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), bertambah sejumlah Rp. 5.596.611,- (Lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sebelas rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.119.933.534,- (Dua milyar seratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

- a. Semula Rp. 2.114.336.923
- b. bertambah/(berkurang Rp. 5.596.611)

Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.119.933.534
2. Belanja Desa	
a. Semula	Rp. 2.094.336.923
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 26.140.141</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 2.120.477.064
Surplus / (Defisit) Setelah perubahan	Rp. (543.530)
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 0
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 20.543.530</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 20.543.530
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 20.000.000
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 543.530
SILPA	Rp. 0
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)	Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memrintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa
Karangtengah.

Ditetapkan di Karangtengah
pada tanggal 15 Oktober 2019

PEMERINTAH KABUPATEN PELANG
KECAMATAN AMPELGADING
KEPALA DESA
KARANGTENGGAH
ROCHMAT

Diuandatangani di Karangtengah
Pada tanggal 15 Oktober 2019

PEMERINTAH KABUPATEN PELANG
KECAMATAN AMPELGADING
SEKRETARIS DESA KARANGTENGGAH

SEKRETARIAT
DESA KARANGTENGGAH
EKO BUDI PRASETYO
LEMBARAN DESA KARANGTENGGAH TAHUN 2019 NOMOR 3